

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga adalah generasi muda yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (perbedaan).¹ Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku anak dan sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak-anak tersebut merupakan kenakalan anak. Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Perbuatan anak yang bersifat anti sosial adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya dan kerusakan pada masyarakat, baik sengaja atau melalui kelalaian, karena bertentangan dengan perilaku pro-sosial, perilaku yang membantu atau bermanfaat bagi masyarakat. Perbuatan yang sering sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat contohnya adalah pencurian oleh anak, perkelahian di kalangan antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak. Permasalahan yang terjadi saat ini yang tidak kalah memprihatinkan dan meresahkan masyarakat adalah perampasan kendaraan atau pencurian disertai kekerasan yang biasa masyarakat sosial menyebutnya (Begal). Begal adalah salah satu tindakan kriminal seperti perampasan, pemerasan, perampokan, jambret dan lain sebagainya yang dapat merugikan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat

¹ M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 8.

tersebut tidak berani berpergian keluar rumah dengan menggunakan perhiasan, harta atau benda yang berharga milik dirinya, begal juga aksi perampokan atau perampasan dengan paksa disertai dengan tindakan kekerasan fisik hingga luka berat dan sampai membunuh kepada pengendara motor yang sendirian.

Kenakalan anak dibawah umur khususnya kejahatan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak-anak sebagian besar disebabkan karena :²

1. Keadaan ekonomi yang sangat parah, sehingga anak terpaksa melakukan kejahatan pencurian untuk menyambung hidupnya.
2. Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya di dalam pesta pora sering memiliki akibat samping yang negatif. Bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebihan terhadap ajakan kawan-kawan sesama usianya untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan anak terjerumus ke dalam kejahatan.

Ada (2) kategori perilaku anak yang berbuat dan ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti ; tidak menurut, membolos sekolah atau keluar dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum seperti : mencuri, penganiayaan, obat-obatan dan lain-lain.

Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁴

² Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 48

³ Ibid., Hal 33

⁴ Wiyono, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 9

Kedua Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan khusus pada anak dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dilakukan karena mengingat anak adalah makhluk yang secara psikis belum sempurna, sehingga jika diberikan perlakuan yang umum seperti orang dewasa akan berpengaruh pada psikis dan mental anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.⁵ Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penentuan umur dari anak harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya

1. Kartu Tanda Penduduk,
2. Kartu Keluarga atau
3. Surat Keterangan Kependudukan

sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.

Mengenai peradilan anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan begal yang dilakukan oleh anak bersatatus Pelajar diantaranya, faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua, ketidakstabilan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan, dan sudah banyak kasus yang membahas anak dibawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Dan salah satu contohnya kasus Perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2017/Ph Sdn tentang pencurian. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan

⁵ Riris, Dwitha Anggraini.N, Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013- 2015). (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 3.

penelitian dengan judul: **“Penyalahgunaan Senjata Tajam yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam perkara penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur ?
2. Apa faktor pengguna senjata tajam oleh anak ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah Kota Metro.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi mengenai data yang diperluas. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Kota Metro.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini ialah:
 - a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Upaya penerapan hukum oleh anak pengguna senjata tajam
 - b. Mengetahui faktor pengguna senjata tajam oleh anak

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang di harapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan Tindak Pidana terhadap kejahatan begal yang menggunakan sajam oleh anak berstatus pelajar

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi tentang pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap kejahatan begal yang menggunakan sajam oleh anak berstatus pelajar di pengadilan negeri sukadana dan juga

sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁶

2. Kerangka Konseptual

Sebagai pedoman penulisan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum, Perlindungan hukum yaitu suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
- b. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- c. Senjata tajam adalah senjata yang ditajamkan untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan sesuatu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya

BAB I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang. Pelecehan seksual anak umur. Perlindungan hukum, korban, pelaku, tindak pidana, kejahatan, pelecehan seksual anak umur, tinjauan mengenai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedudukan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV. PEMBAHASAN

Pembahasan akan diuraikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, serta penegakkan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah sesuai dengan perspektif hukum perlindungan anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber data.

BAB V. PENUTUP

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.